



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PEMALANG**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PEMALANG
NOMOR: 98B/3327/2024 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT, STANDAR, VISI & MISI PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN PEMALANG

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas.
- b. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tegguh, terpercaya, dan profesional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009
5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik
- Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT, STANDAR, VISI & MISI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PEMALANG

- PERTAMA** : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BPS KABUPATEN PEMALANG ADALAH
“DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU”
- KEDUA** :
1. Ketentuan Pelayanan Publik di BPS Kabupaten Pemalang tertuang dalam lampiran 1 keputusan ini.
2. Komponen dan standar pelayanan publik di BPS Kabupaten Pemalang tertuang dalam lampiran 2 keputusan ini.
3. Visi & Misi pelayanan publik di BPS Kabupaten Pemalang tertuang dalam lampiran 3 keputusan ini.
- KETUGA** :
1. Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan pelaksanaan pelayanan publik pada BPS Kabupaten Pemalang dicabut pemberlakuannya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 2 September 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pemalang



TEGUH IMAN SANTOSO

Tembusan Kepada Yth:

1. Pembina Pelayanan Publik BPS
2. Peringgal

Lampiran 1 Keputusan Kepala BPS Kabupaten Pemalang Nomor: 98B/3327/2024 Tahun 2024

Ketentuan Pelayanan Publik

Pasal 1

Lokasi Layanan

Pelayanan Publik pada BPS Kabupaten Pemalang dilakukan melalui satu pintu yang dinamakan Pelayanan Statistik Terpadu (PST).

Pasal 2

Jenis Layanan

Jenis Layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu di BPS Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Layanan Perpustakaan Tercetak
2. Layanan Perpustakaan Digital
3. Layanan Konsultasi Statistik
4. Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Pasal 3

Standar Layanan

Setiap jenis layanan memiliki standar yang berlaku:

1. Komponen standar pelayanan untuk setiap jenis layanan disajikan pada lampiran yang tidak terpisahkan dari perka ini.
2. Komponen standar pelayanan ini tertuang dalam lampiran 2 keputusan Kepala BPS Kabupaten Pemalang Nomor: 98B/3327/2024 Tahun 2024

Pasal 4

Pengawasan Layanan

Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:

1. Pengawasan oleh atasan langsung pelaksana layanan
2. Pengawasan oleh evaluator tentang pelaksanaan pelayanan publik di BPS Kabupaten Pemalang

Pasal 5

Pelaksana Layanan

Jadual dan jumlah pelaksanaan pada setiap jenis pelayanan publik ditentukan oleh atasan pelaksana

Pasal 6

Jaminan Pelayanan

(Visi & Misi)

Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan sesuai standar, ditetapkan juga visi dan misi pelayanan publik. Visi dan misi pelayanan yang dimaksud pada pasal ini seperti pada lampiran 3 keputusan ini.

Pasal 7

Jaminan Keamanan Layanan

Jaminan keamanan dan keselamatan layanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak terkait.

Pasal 8

Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan dilakukan melalui kotak pengaduan yang ada dalam ruang PST maupun melalui website <http://pengaduan.bps.go.id>.

Pasal 9

Evaluasi Kerja

Evaluasi kerja pelaksana dilakukan sesuai Sasaran Kerja dan Capaian Kerja Pegawai yang sudah ditandatangani serta melalui Survei Kebutuhan Data.

Pasal 10

Penutup

Evaluasi terhadap standar pelayanan perpustakaan tercetak di lingkungan BPS akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran 3 Keputusan BPS Kabupaten Pemalang Nomor : 98B/3327/2024 Tahun 2024

Visi & Misi pelayanan publik di BPS Kabupaten Pemalang

Visi :

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

Misi :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah